

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090350

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK FARMASI YASARI PAREPARE

KEPADA

YAYASAN SYARIKAT ISLAM (YASARI) PAREPARE

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMK FARMASI YASARI PAREPARE Nomor:178/SMK-F/VIII/2022 tanggal 16-08-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/11558-PSMK/DISDIK Tanggal 26 September 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 07 s/d 08 September 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) FARMASI YASARI PAREPARE Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) FARMASI YASARI PAREPARE.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;



- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

Keputusan Dinas Pendidikan Kota Kepala Daerah Parepare Nomor:188/479/DP/IV/2008 Tanggal 4 April 2008 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SMK FARMASI YAYASAN SYARIKAT ISLAM (YASARI) KOTA PAREPARE.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK

FARMASI YASARI PAREPARE;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> : SMK FARMASI YASARI PAREPARE Nama Sekolah

: Jl. Opu Dg Risaju No.8 Kecamatan Soreang Parepare Alamat

No. Telpon/HP : 085255592557

NPWP : 03.012.640.3-802.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak KETIGA

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 03 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota ParePare
- 4. Kepala Cabang Wil.VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN SYARIKAT ISLAM (YASARI) PAREPARE
- 6. Kepala SMK FARMASI YASARI PAREPARE
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220816072328



Catatan:

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat b



• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

